



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 145/BSPJI-Samarinda/HK/XI/2023

Nomor : 045.4/3531/DPKH-VI

**Antara : 1. BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI SAMARINDA**
Jl. M.T. Haryono / Jl. Banggeris No.1 Samarinda 75124
Telp. : 0541-7771364
Fax. : 0541- 745431
Email : bspjisamarinda@kemenperin.go.id
bspjisamarinda@gmail.com
Web : bspjisamarinda.kemenperin.go.id

**dengan : 2. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Jl. Bayangkara No. 54, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telp. : (0541) 743921/747745
Email : admin@peternakan.kaltimprov.go.id

**Kegiatan : ANALISIS LABORATORIUM TERHADAP KEHALALAN
PRODUK**

SAMARINDA, 09 NOVEMBER 2023



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 145/BSPJI-Samarinda/HK/XI/2023

Nomor : 045.4/3531/DPKH-VI

- Antara : 1. BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI SAMARINDA**
Jl. M.T. Haryono / Jl. Banggeris No.1 Samarinda 75124
Telp. : 0541-7771364
Fax. : 0541- 745431
Email : bspjisamarinda@kemenperin.go.id
bspjisamarinda@gmail.com
Web : bspjisamarinda.kemenperin.go.id
- dengan : 2. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Jl. Bayangkara No. 54, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telp. : (0541) 743921/747745
Email : admin@peternakan.kaltimprov.go.id
- Kegiatan : ANALISIS LABORATORIUM TERHADAP KEHALALAN
PRODUK**

SAMARINDA, 09 NOVEMBER 2023



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA

DENGAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 145/BSPJI-Samarinda/HK/XI/2023

Nomor : 045.4/ 3531 /DPKH-VI

TENTANG

ANALISIS LABORATORIUM TERHADAP KEHALALAN PRODUK

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **November** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di **Samarinda**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Risetio Canggih Dwiputra, S.T.P., M. Ec. Dev

Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda, berkedudukan di Jalan M. T. Haryono/ Jl. Banggeris No. 1 Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Fahmi Himawan, S.T., M.T

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Bhayangkara No 54 Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; Jo. PP 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/Ot.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama untuk analisis laboratorium terhadap kehalalan produk dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 BENTUK KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama analisis laboratorium terhadap kehalalan produk dan menunjuk UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Laboratorium pengujian terakreditasi untuk produk halal yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan merujuk sampel produk yang akan dilakukan analisis laboratorium oleh **PIHAK KEDUA**, dimana **PIHAK KEDUA** akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan analisis laboratorium sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA** dan berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,

Sepakat Mengadakan Kerjasama dalam Hal Mendukung Jaminan Produk Halal.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah tercapainya komitmen antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam penjaminan produk halal.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah kerjasama dalam analisis laboratorium terhadap kehalalan produk;
- (2) Produk makanan dan minuman.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Sampel yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa bahan yang siap diperiksa;
- (2) Sampel yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** harus memenuhi persyaratan pengiriman sampel yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Bahan pemeriksaan yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** harus dilengkapi dengan :
 - a. Identitas sampel;
 - b. Jenis analisis;
 - c. Tanggal dan waktu pengambilan sampel;
 - d. Jenis sampel (segar/beku);
 - e. Volume sampel (250 gr atau ml);
 - f. Kondisi sampel (segar/beku).
- (4) Apabila sampel yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi persyaratan, maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang sampel tidak lengkap. **PIHAK PERTAMA** akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis.
 - b. Menolak sampel dengan kondisi tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Penolakan atas sampel harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.
 - c. Waktu penerimaan sampel oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 1. Hari Senin s.d Kamis : pukul 08.00 s.d 16.00 WITA
 2. Hari Jumat : pukul 08.00 s.d 11.30 WITA
 3. Hari Minggu/ libur (disesuaikan dengan kesepakatan).
- (5) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengambilan sampel dengan biaya operasional dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (6) **PARA PIHAK** wajib melaksanakan/ mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.
- (7) Apabila terjadi kendala teknis pada **PIHAK KEDUA**, maka wajib menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 x 24 jam.

Pasal 5 KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas sampel dan hasil analisis laboratorium.

- (1) **PIHAK KEDUA** memastikan adanya perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan **PIHAK PERTAMA**, termasuk prosedur untuk melindungi penyimpanan dan penyampaian hasil analisis laboratorium. Data-data pengujian dan hasil uji sepenuhnya adalah milik **PIHAK KEDUA** hanya untuk keperluan dinas dan **PIHAK PERTAMA**, kecuali yang dipersyaratkan oleh undang-undang.
- (2) **PIHAK KEDUA** membuka kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dapat berkomunikasi, baik dalam bentuk saran, pendapat serta interpretasi dalam masalah teknis maupun non teknis. Komunikasi dapat dilakukan dalam bentuk konsultasi manajemen maupun teknis secara langsung ataupun melalui kotak saran yang tersedia.

Pasal 6 LAPORAN HASIL ANALISIS LABORATORIUM

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan sertifikat hasil analisis laboratorium dalam bentuk atau tampilan sesuai dengan format baku yang telah ditentukan **PIHAK KEDUA**. Setiap Sertifikat hasil analisis harus mencakup sekurang-kurangnya informasi berikut :
 - a. Judul Sertifikat hasil analisis laboratorium;
 - b. Nama dan alamat **PIHAK KEDUA**;
 - c. Identifikasi unik yang berupa nomor seri serta identifikasi setiap halaman yang memastikan halaman tersebut diakui sebagai bagian dari Sertifikat;
 - d. Nama dan alamat **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Metode analisis yang digunakan;
 - f. Tanggal penerimaan sampel yang dianalisis dan tanggal pengujiannya;
 - g. Hasil uji dengan satuan yang terukur;
 - h. Nama fungsi dan tanda tangan dari orang yang mengesahkan Sertifikat;
 - i. Dicantumkan suatu pernyataan bahwa Sertifikat tidak boleh digandakan sebagian isinya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
 - j. Hasil uji hanya berlaku untuk sampel yang dianalisis.
- (2) Sertifikat hasil analisis laboratorium akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah sampel diterima.

Pasal 7 TARIF PEMERIKSAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** memberlakukan tarif pemeriksaan laboratorium dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- 2) Dalam hal masih belum didapat penyelesaian pada ayat (1), maka akan diselesaikan melalui jalur hukum pada Pengadilan Negeri Samarinda.

Pasal 12
LAIN-LAIN

Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan di selesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah *addendum* yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA
(Risetio Ganggih Dwiputra, S.T.P., M. Ec. Dev)


PIHAK KEDUA
(Fahmi Hidayat ST., M.T)